



Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Meningkatkan Integritas Aparatur Negara melalui Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Roni Setiawan¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Corresponding E-mail: ronysihombing394@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 16, 2025

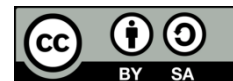
Keywords:

KPK, Corruption Crime, Integrity, Law Enforcement, Pancasila.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that damages the foundations of national life. Indonesia established the Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent institution through Law No. 30 of 2002 to improve the effectiveness of law enforcement against corruption. This article aims to analyze the role of the KPK in improving the integrity of state officials through law enforcement against corruption. The research method uses a literature study with a normative approach. The results show that the KPK plays a strategic role not only in prosecution but also in preventing corruption through anti-corruption education and the cultivation of integrity values. This study confirms the findings of Asmorojati (2017) that anti-corruption education must be implemented from an early age to foster a culture of honesty, and refers to Hasan et al. (2024) that the application of Pancasila values in law is a moral foundation for the integrity of state officials. In conclusion, the KPK functions as a state instrument in realizing clean governance, but requires political support, legal support, and public participation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 16, 2025

Keywords:

KPK, Tindak Pidana Korupsi, Integritas, Penegakan Hukum, Pancasila.

ABSTRACT

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen melalui UU No. 30 Tahun 2002 untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran KPK dalam meningkatkan integritas aparatur negara melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK berperan strategis tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi dan pembudayaan nilai integritas. Penelitian ini menguatkan temuan Asmorojati (2017) bahwa pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan sejak dini untuk membentuk budaya jujur, serta mengacu pada Hasan dkk. (2024) bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum merupakan fondasi moral bagi integritas aparatur. Kesimpulannya, KPK berfungsi sebagai instrumen negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, namun membutuhkan dukungan politik, hukum, dan partisipasi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Roni Setiawan

Universitas Bandar Lampung

E-mail: ronysihombing394@gmail.com

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah struktural yang menghambat pembangunan nasional. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, merusak integritas birokrasi, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar tindak pidana, melainkan telah menjadi penyakit sosial yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik melalui instrumen hukum, pendidikan, maupun penguatan budaya antikorupsi di kalangan aparatur negara dan masyarakat.

Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang berfungsi menegakkan hukum sekaligus meningkatkan integritas aparatur negara. KPK memiliki mandat strategis, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Lahirnya KPK menunjukkan keseriusan negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam perjalanannya, peran KPK tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan moralitas aparatur negara melalui program pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Menurut Asmorojati (2017), pendidikan antikorupsi merupakan salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi karena perilaku koruptif berakar pada rendahnya kesadaran moral. Tanpa adanya internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini, potensi perilaku koruptif akan terus tumbuh dan membudaya dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga perlu menekankan pembangunan karakter dan integritas individu, terutama bagi aparatur negara yang memegang kekuasaan dan kewenangan publik.¹

Sementara itu, Hasan dkk. (2024) menekankan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan integritas sebagai dasar penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya norma abstrak, melainkan menjadi pedoman moral dan filosofis yang seharusnya mengarahkan perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum diyakini dapat memperkuat budaya antikorupsi, karena Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, pengutamaan kepentingan umum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Kedua penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu melalui penegakan hukum yang tegas oleh

¹ Asmorojati, A. W. (2017). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. The 6th University Research Colloquium. Universitas Muhammadiyah Magelang.

² Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–150



KPK sekaligus internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dalam sistem hukum dan budaya birokrasi. Dengan demikian, upaya meningkatkan integritas aparatur negara tidak dapat dilepaskan dari peran KPK sebagai lembaga penegak hukum dan dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etis dan filosofis bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas aparatur negara melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi.³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:⁴

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): meninjau konsep integritas, pendidikan antikorupsi, dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dalam hukum.
- Pendekatan kasus (*case approach*): menelaah beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK, baik melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun putusan pengadilan tipikor, sebagai bahan analisis peran lembaga ini dalam praktik penegakan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), serta putusan pengadilan tipikor.
- Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, termasuk karya Asmorajati (2017) mengenai pendidikan antikorupsi dan Hasan dkk. (2024) tentang penerapan nilai Pancasila dalam pembentukan hukum. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Hartanti (2015) yang membahas tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana, serta Hadjon (2017) yang menguraikan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks atau abstrak yang relevan untuk memperkuat kajian literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri literatur dari jurnal, buku, hasil penelitian, dan sumber resmi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Data diperoleh dari perpustakaan, database jurnal hukum nasional dan internasional, serta situs resmi lembaga negara terkait.

³ Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh ditelaah, diklasifikasikan, kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan norma hukum dengan teori dan konsep integritas, serta hasil penelitian terdahulu. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif berfungsi menemukan asas, doktrin, dan konsep hukum untuk menjawab isu hukum tertentu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan dan peran KPK, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat integritas aparatur negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan KPK dalam Sistem Hukum Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang lahir dari reformasi hukum pasca 1998 sebagai respons terhadap maraknya praktik korupsi yang tidak mampu diberantas secara efektif oleh lembaga penegak hukum konvensional. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK diberikan kewenangan luar biasa (*extraordinary power*) yang meliputi fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Kedudukan KPK dalam sistem hukum Indonesia bersifat sui generis, artinya unik dan berbeda dengan lembaga lain, karena memiliki fungsi ganda: sebagai lembaga penegak hukum sekaligus lembaga pengawas. Hal ini mempertegas bahwa KPK adalah pilar utama dalam strategi nasional pemberantasan korupsi, yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga membutuhkan lembaga dengan kewenangan khusus.⁵

Namun demikian, perjalanan KPK tidak terlepas dari berbagai tantangan politik dan hukum. Sejak berdirinya, KPK sering dianggap mengancam kekuatan politik karena banyak pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kondisi ini memunculkan berbagai upaya pelemahan kewenangan KPK, misalnya melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif serta mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi kerja KPK. Revisi tersebut menimbulkan perdebatan publik, karena dinilai berpotensi mengurangi independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Dari perspektif Asmorojati (2017), pelemahan KPK mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara komitmen pemberantasan korupsi dan kepentingan politik praktis. Hal ini menunjukkan bahwa integritas institusi penegak hukum sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dukungan politik, sistem hukum yang konsisten, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Hasan dkk. (2024) menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum, karena tanpa landasan moral tersebut hukum berisiko dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa.⁶ Dengan demikian, penguatan independensi KPK merupakan syarat mutlak dalam menjaga integritas aparatur negara dan efektivitas pemberantasan korupsi. Independensi KPK harus dilihat tidak hanya dari aspek kelembagaan,

⁵ Hartanti, E. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–150



tetapi juga dari aspek hukum dan budaya politik. Apabila KPK tidak diberi ruang gerak yang bebas dari intervensi politik, maka fungsi strategisnya dalam menegakkan hukum dan meningkatkan integritas aparatur negara akan sulit tercapai. Oleh karena itu, KPK tidak hanya perlu diperkuat melalui regulasi, tetapi juga harus mendapatkan dukungan sosial dan politik yang luas sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Peran KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

KPK tidak hanya berperan dalam penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan proses peradilan tindak pidana korupsi (*Tipikor*), tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan dengan cara koordinasi, supervisi, dan monitoring terhadap institusi pemerintah maupun sektor swasta yang berpotensi menjadi ladang praktik korupsi. Peran ganda ini menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam memberantas korupsi.

Dalam aspek penindakan, KPK dikenal berhasil mengungkap banyak kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum sendiri. Keberhasilan operasi tangkap tangan (OTT) memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus memperlihatkan komitmen negara terhadap prinsip *equality before the law*, bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diproses tanpa pandang bulu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, KPK juga memiliki fungsi pencegahan yang sama pentingnya dengan penindakan. Menurut Asmorojati (2017), pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini sebagai strategi pencegahan yang berorientasi pada pembentukan karakter. KPK telah merespons hal ini dengan menyusun berbagai program pencegahan, seperti integrity assessment, gratification control system, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, serta kampanye pendidikan antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. Program-program ini dirancang untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, peran KPK juga terwujud melalui fungsi koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. KPK juga melakukan monitoring terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan untuk mendeteksi serta menutup celah praktik korupsi.

Jika dikaitkan dengan perspektif Hasan dkk. (2024), maka peran KPK sejatinya sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Pancasila menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan persatuan sebagai dasar dalam membangun tata kelola negara. Dengan demikian, penegakan hukum oleh KPK bukan hanya tindakan yuridis semata, tetapi juga bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai fundamental bangsa.⁷

Meskipun demikian, efektivitas peran KPK masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resistensi politik, yang kerap berusaha melemahkan kewenangan KPK melalui perubahan regulasi maupun intervensi dalam proses hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian aparatur negara terhadap nilai integritas juga menjadi hambatan dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, selain menegakkan hukum, KPK juga harus didukung oleh sistem pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan serta regulasi yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

⁷ Ibid



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi mencakup tiga dimensi utama: penindakan, pencegahan, dan penguatan integritas. Ketiga dimensi ini saling terkait dan harus berjalan seiring untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Integritas Aparatur Negara sebagai Fondasi

Integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan publik. Dalam konteks penyelenggaraan negara, integritas aparatur sangat penting karena mereka menjadi ujung tombak dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur negara yang memiliki integritas akan bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, rendahnya integritas aparatur akan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung pada menurunnya kualitas pemerintahan.

Integritas tidak hanya dipahami sebagai sikap pribadi, melainkan juga sebagai komitmen institusional. Aparatur negara dituntut untuk menunjukkan perilaku yang selaras antara perkataan dan perbuatan, serta mampu menegakkan hukum dan peraturan tanpa diskriminasi. Dalam konteks inilah, integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa adanya integritas, sebesar apa pun kebijakan dan program reformasi birokrasi yang dijalankan akan sulit mencapai hasil optimal karena rentan terhadap praktik penyimpangan.

Menurut Hasan dkk. (2024), hukum Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai moral bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, integritas aparatur negara tidak dapat dilepaskan dari internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan mendorong aparatur untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum positif, tetapi juga kepada nilai spiritual. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut aparatur untuk bekerja dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Nilai Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nilai Kerakyatan menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan yang berpihak pada rakyat, sedangkan nilai Keadilan sosial menekankan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁸

Dari perspektif praktik pemerintahan, penguatan integritas aparatur negara dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: (1) penegakan hukum yang konsisten dan bebas intervensi politik; (2) penerapan sistem pengawasan yang transparan, seperti kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); (3) pendidikan dan pembinaan etika profesi secara berkelanjutan; serta (4) pemberian teladan dari pemimpin lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi penting karena selain menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, KPK juga melaksanakan program pencegahan melalui pembangunan sistem integritas di lembaga-lembaga pemerintahan.

Selain itu, Asmorojati (2017) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang ditanamkan sejak dini akan memperkuat pembentukan karakter berintegritas pada generasi penerus bangsa. Jika nilai-nilai integritas dibentuk sejak masa pendidikan, maka aparatur negara di masa depan akan memiliki kesadaran moral yang lebih kuat dalam menolak segala bentuk praktik koruptif. Dengan demikian, integritas bukan hanya hasil dari aturan hukum

⁸ Ibid



atau pengawasan eksternal, tetapi juga merupakan internalisasi nilai moral dalam diri setiap individu aparatur negara.⁹

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas aparatur negara merupakan fondasi utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa integritas, segala bentuk penegakan hukum akan kehilangan makna, karena aparatur yang tidak berintegritas berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penguatan integritas aparatur negara melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan antikorupsi, dan pengawasan yang efektif merupakan langkah yang tidak dapat ditawar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Sinergi KPK, Pancasila, dan Pendidikan Antikorupsi

Integritas aparatur negara dapat ditingkatkan melalui sinergi antara tiga pilar utama yang saling melengkapi, yaitu penegakan hukum oleh KPK, pendidikan antikorupsi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki kontribusi berbeda dalam membangun budaya antikorupsi.

Pertama, penegakan hukum oleh KPK memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. KPK dengan kewenangan luar biasa mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar melalui penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan Tipikor. Keberhasilan operasi tangkap tangan (OTT) dan pemidanaan terhadap pejabat publik menunjukkan bahwa hukum dapat berlaku tanpa pandang bulu. Menurut Hartanti (2015), karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* menuntut adanya lembaga khusus yang memiliki kewenangan luas agar pemberantasannya lebih efektif. Dengan kata lain, KPK berfungsi sebagai instrumen represif yang memastikan bahwa pelanggaran integritas akan mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas.

Kedua, pendidikan antikorupsi berperan dalam membangun budaya jujur sejak dini. Asmorojati (2017) menegaskan bahwa perilaku koruptif berakar pada rendahnya kesadaran moral dan lemahnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga harus ditanamkan melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal. KPK sendiri telah meluncurkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi, menyelenggarakan program integritas di lembaga pemerintah, serta mengembangkan gerakan masyarakat sipil yang mendorong transparansi. Dengan cara ini, generasi muda diharapkan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat untuk menolak segala bentuk korupsi.¹⁰

Ketiga, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi moral aparatur negara. Hasan dkk. (2024) menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum dan perilaku penyelenggara. Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kejujuran yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman etis yang mampu memperkuat kesadaran aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai sumber legitimasi moral, yang menjadikan pemberantasan korupsi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga panggilan ideologis dan tanggung jawab kebangsaan.

Ketiga pilar tersebut penegakan hukum, pendidikan, dan Pancasila akan lebih efektif jika dijalankan secara sinergis. Penegakan hukum tanpa pendidikan hanya melahirkan rasa takut, bukan kesadaran moral. Pendidikan tanpa penegakan hukum hanya berujung pada wacana moral tanpa tindakan nyata. Sementara itu, pendidikan dan hukum tanpa nilai

⁹ Asmorojati, A. W. (2017). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. The 6th University Research Colloquium. Universitas Muhammadiyah Magelang.

¹⁰ Ibid



Pancasila akan kehilangan arah filosofis, karena tidak memiliki dasar ideologis yang kokoh. Sinergi ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legalistik semata, melainkan juga harus mengakar dalam budaya bangsa. Dalam praktiknya, sinergi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah:

1. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nasional dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
2. Kolaborasi KPK dengan lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dalam membangun gerakan sosial antikorupsi.
3. Penguatan regulasi yang menegaskan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam setiap kebijakan pemberantasan korupsi.
4. Keteladanan pemimpin aparatur negara dalam menjunjung tinggi integritas dan transparansi.

Sejalan dengan temuan *Transparency International* (2023), keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara bukan hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada keberhasilan membangun budaya integritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat ketiga pilar tersebut secara bersamaan agar pemberantasan korupsi tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh.¹¹

Dengan demikian, sinergi KPK, Pancasila, dan pendidikan antikorupsi menjadi fondasi penting dalam membangun aparatur negara yang berintegritas tinggi. Sinergi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Kesimpulan

KPK memiliki peran vital dalam meningkatkan integritas aparatur negara melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi. KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Penelitian terdahulu mendukung hal ini: Asmorojati (2017) menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam menanamkan nilai kejujuran, sementara Hasan dkk. (2024) menegaskan peran Pancasila sebagai dasar moral hukum dan penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, diperlukan dukungan penuh terhadap independensi KPK, penguatan pendidikan antikorupsi, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pertama, independensi KPK harus terus dijaga dan diperkuat melalui regulasi yang tegas agar lembaga ini dapat bekerja tanpa intervensi politik, sehingga efektivitas penegakan hukum dapat terjamin. Kedua, pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan lebih luas dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal agar nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat tertanam sejak dini. Ketiga, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri aparatur negara harus diperkuat, karena Pancasila bukan hanya dasar hukum, tetapi juga fondasi moral yang mengarahkan perilaku penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Keempat, penguatan sistem pengawasan dan transparansi, misalnya melalui optimalisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan digitalisasi pelayanan publik, perlu diperluas

¹¹ Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*. Berlin: Transparency International.



untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Terakhir, partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan melalui kampanye sosial, pendidikan publik, serta keterlibatan aktif dalam pengawasan, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Asmorojati, A. W. (2017). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. The 6th University Research Colloquium. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bambang H, Zainudin H , Ismi R, (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. ISSN: 2745 – 8539 29 Vol. 3, No. 2.
- Dwityas W R, Gelaldi F M, dkk. (2025). Integritas Dan Profesionalisme Dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Vol 9 No. 1 Januari. eISSN: 2118-7302
- Evi Hartanti. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2017). *Integritas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150
- Hartanti, E. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Zainudin H, Bagas S W, Aldi Y, Rian S, Arya Dwi Y, (2024) Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Volume. 2 No. 2 Juni